

Ijtihad terhadap Dalil *Qath'i* dalam Kajian Hukum Islam

Saifuddin Sa'dan

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: saifuddinsadan@gmail.com

Abstrak

Lapangan ijtihad sangat luas dalam fiqh. Para ulama sepakat tentang hal tersebut pada hal-hal yang tidak ada nash ataupun pada dalalah yang masih dhanni. Tetapi pada persoalan yang telah ada nash dan yang bersifat qath'i al-dalalah urusan yang menjadi perbedaan para ulama. Hal ini dikarenakan adanya beberapa ijtihad, khususnya Umar, yang melakukan ijtihad terhadap hukum yang telah ada nashnya dan juga pada dalil yang telah qath'i. Penelitian ini menggunakan dekriptif analisis dengan pendekatan historis normatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Nash dari segi wurud dan tsubut adalah *qath'i*, karena semua ayatnya sampai kepada kita dengan jalan *mutawatir*. Namun dari segi penunjukannya menjadi *qath'I ad-dalalah dan zanni ad-dalalah*. Pembagian ini untuk menjelaskan bahwa ada hal-hal yang sudah terang disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis dan ada yang masih perlu diijtihadkan agar dapat diimplementasikan dan diamalkan. *Nash qath'i* menurut para ulama ushuliun tidak boleh menjadi objek ijtihad karena sudah jelas dan terang disamping juga agar tidak terjadi kekacauan dan terlalu bebas dalam melakukan ijtihad, serta tidak memasukkan hal-hal seperti kewajiban shalat lima waktu, zakat dan hukum-hukum syara' lainnya yang telah disepakati menjadi pembahasan ijtihad. Namun diantara ulama ushuliun sendiri masih berbeda dalam menentukan mana yang menjadi dali qath'I dan mana yang menjadi dalil zanni. Persoalan yang menyangkut dengan dalil *qath'idan* dalil *zanni* ini, tidak hanya terjadi perbedaan dalam pengkatagorian, akan tetapi adajuga yang membatasi dengan syarat-syarat tertentu, seperti yang dilakukan oleh Asy-Syatibi dan ada yang menolak sama sekali dikotomo *qath'i* dan *zanni*, namun mereka tidak cukup kuat dalam mengemukakan alasan-alasan yang dapat kita terima.

Kata Kunci: *Ijtihad, Dalil Qath'i dan Hukum Islam*

Pendahuluan

Al-Qur'an dan Hadis adalah sumber hukum Islam yang utama, darinya kemudian dikembangkan oleh para ahli hukum Islam sehingga ditemukan sumber-sumber lainnya, namun sebagian tidak dinamakan sumber hukum Islam, akan tetapi dinamakan dengan metodologi yang digunakan untuk memahami dan menangkap substansi yang ada dalam teks suci (nash). seperti; qiyas, istihsan, maslahah, mursalah, istishab dan banyak lainnya.

Metodologi sebagai alat/prosedur yang merupakan temuan manusia (ulama/mujtahid) yang berusaha keras digunakan untuk memahami nash dalam rangka menjawab kebutuhan manusia tentang hukum, baik karena ketidakjelasan nash maupun karena adanya persoalan baru yang tidak dijelaskan dalam nash dengan tegas. Karena itu para ulama ushul membagi *nash qath'i* dan *nash zanni* agar dalam memahami teks dapat terkontrol dan tidak dilakukan ijtihad secara sembarangan, mana yang menjadi wilayah ijtihad dan mana yang tidak boleh diijtihadkan.

Diantara para ulama berbeda dalam menentukan *dalil qath'i* dan *dalil zanni* karena sifatnya sangat subyektif menurut pemahaman ulama masing-masing. Disamping itu ada pula para pakar hukum Islam yang tidak mengakui dikotomi antara *dali qath'i* dan *dalil zanni*, bermula dari pendapat Umar bin Khattab yang terlihat melampaui ketetapan nash yang sudah jelas ketika Umar melepaskan pencuri dari hukuman potong tangan. Dari situ para ulama belakangan ada yang berbeda dalam memaknai *dalil qath'I* dan *dalil zanni* seperti Asy-Syatibi berbeda dengan ulama mazhab, dan lebih jauh ada yang menolak konsep *qath'I* dan *zanni* dalam al- quran seperti Syahrur dengan teori hududnya.

Konsekwensi dari itu semua itu, ulama yang sepakat dan mengakui teori *qath'i* dan *zanni* membatasi ijtihad pada yang *zanni* semata-mata, mereka tidak menyentuh ayat-ayat *qath'i* untuk diijtihadkan walaupun berbeda dalam menentukan mana saja yang tergolong sebagai ayat yang *qath'I* sehingga terlepas dari ijtihad dan mana yang *zanni* yang boleh diijtihadkan. Sebagian yang lain, yang menolak teori *qath'I* dan *zanni* tidak membatasi wilayah ijtihad, mereka mengatakan bahwa hukum itu harus bergerak seiring dengan pergerakan yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat selalu berubah dan berkembang dari segala bidang, sehingga hukum pun harus berkembang dan berubah agar tidak terlindas dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan tersebut.

Dalil secara *lughah* berarti sesuatu yang menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap secara inderawi atau ditangkap secara

maknawi. Adapun menurut istilah ahli ushul fiqh pengertian dalil itu adalah sesuatu yang digunakan sebagai petunjuk pandangan yang sehat untuk menetapkan hukum syara' tentang amal perbuatan manusia secara *qath'i* (pasti) dan *zhanni* (dugaan keras).¹ Dalil adalah sesuatu yang dapat menghantarkan pada apa yang dicari yang bersifat pasti dan yakin atau praduga. Sebagian ahli ushul berpendapat bahwa sesuatu yang menghantarkan yang bersifat pasti (*qath'i*) maka disebut dalil/petunjuk, namun apabila sesuatu yang menghantarkan itu bersifat praduga (*zhanny*) itu disebut *amarah/tanda*. Akan tetapi pendapat yang masyhur adalah yang mengatakan bahwa dalil adalah sesuatu yang menghantarkan pada apa yang dicari, baik yang bersifat pasti (*qath'i*) atau yang bersifat praduga (*zanni*).²

Menurut Abdul wahhab Khallaf istilah dalil-dalil hukum merupakan sinonim dengan istilah pokok-pokok hukum, sumber-sumber hukum Islam yang pengertiannya sama.³ Namun sebagian pendapat membedakan antara dalil dan sumber hukum. Terlepas dari perbedaan tersebut para ulama ushul membagi dalil kedalam dua katagori yaitu dalil yang sifatnya pasti dan jelas disebut dengan dalil *qath'I* dan dalil yang sifatnya praduga disebut *zhanny*. dikotomi *qath'i* dan *zanni* ini dilakukan oleh ulama ushul untuk menentukan lapangan ijtihad, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa ijtihad hanya boleh dilakukan terhadap hukum syara' yang tidak ada dalil *qath'inya*, agar mujtahid tidak memasukkan hal-hal seperti kewajiban shalat lima waktu, zakat dan hukum-hukum syara' lainnya yang telah disepakati menjadi pembahasan ijtihad mereka.⁴

Kaum muslimin sepakat bahwa semua ayat al-Qur'an dari segi *wurud* (kedatangannya) dan dari segi *tsubut* (penetapannya) adalah *qath'I*, karena semua ayatnya sampai kepada kita dengan jalan *mutawatir*.⁵ artinya kita menyakini bahwa ayat al-Quran yang sampai kepada kita sekarang adalah benar-benar nash al-Quran yang diturunkan oleh Allah tanpa adanya perubahan, penambahan atau pengurangannya. Sementara itu nash al-Quran dari segi penunjukannya terbagi kepada dua yaitu *nash* yang *qath'I dilalahnya* dan *nash* yang *zhanny dilalahnya*.

¹ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: Alma'arif, 1986), h. 27

² Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih, Kotradiksi Dalil-Dalil Syara'*, (Jatim: AL-Izaah, 2001), h. 35-36

³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul FIqh*, terj. Cet. I, (Semarang: Dina Utama, 1994), h. 13

⁴ *ibid*

⁵ Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999) h.54

Qath'I ad-dalalah

Nash yang *Qath'i ad-dalalah* adalah nash yang menunjukkan kepada arti yang terang/jelas sekali untuk dipahami, hingga nash itu tidak bisa *ditakwilkan*⁶ dan dipahami dengan arti yang lain.⁷ Artinya nash tersebut telah memberikan makna tertentu dengan jelas dan tidak ada peluang untuk merubah, mengembangkan, dan mengalihkan pada makna yang lainnya. Katagori nash *qath'i* menurut Muhammad 'Adib Salih adalah jika suatu lafadh itu mencakup dua hal yaitu: pertama, mengandung nilai aqidah. Kedua, lafadh itu mengandung nilai-nilai universal dan tidak bertentangan dengan prinsip moral, seperti menegakkan keadilan, berbuat baik kepada kedua orang tua, menyambung silaturahmi, dan menepati janji.⁸ Terhadap *nash qath'i* Imam al-Ghazali menegaskan bahwa:

كل ما علم من الزين بالضرورة ليس نخالا لاجتهاد فلا يكون مجالا لاختلاف والحق فيه واحد
غير متعدد

*“semua yang diketahui secara pasti (qath'i) dalam agama, tidak ada tempat untuk melakukan ijtihad, dan tidak ada pula tempat untuk memperselisihkannya, dan yang benar itu hanya satu tidak ganda.”*⁹

Berdasarkan pengertian tersebut jelaslah bahwa *nash qath'i* tidak ada peluang untuk berijtihad untuk mengalihkan maknanya kecuali memahami makna sesuai dengan bahasa yang terkandung di dalamnya, sehingga dalam mengamalkannya harus seperti apa adanya. *Nash qath'i* juga tidak boleh terkontaminasi dengan pengaruh perubahan dan perkembangan *sosio-cultur*, ia bersifat *ta'abbudi* (diterima dan dilaksanakan tanpa komentar) dan ia bersifat tetap tidak berubah sampai akhir zaman. Dalam bidang hukum misalnya ayat mawaris, surat an-Nisa' ayat 12

⁶ Takwil secara etimologi mengandung arti tafsir (penjelasan, uraian) atau *al marja'*, *al mashir* (tempat kembali) atau *al-jaza'* (balasan yang kembali kepadanya). Sedangkan secara terminology dapat dilihat pengertian yang diberikan oleh Imam AL-Ghazali dalam kitabnya *al- Mustashfa'* yaitu; sesungguhnya takwil itu merupakan ungkapan tentang pengambilan makna dari lafadh yang bersifat probabilitas yang didukung oleh dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafadh dahir. Lihat: Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 56

⁷ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, h. 37

⁸ Muhammad 'Adib Shalih, *Tafsir al-Nushush fi al-Fiqh al-Islami*, (Bairut: al-Maktabah al-Islami, 1984), h. 171

⁹ Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara FAKta dna Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, (Yogyakarta, Lesfi, 2003), h, 41

❖ وَلَكُمْ بَعْضُ مَا تَرَكَ آبَاؤُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعَ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ بِيُوصِيَنَ بِهَا
أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمُ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ بِيُوصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ أَمْرَةً وَلَهُ وَآخٍ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدْرُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ
مِن بَعْدِ وَصِيَّتِ بِيُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٣١﴾

“Bagian-bagian dari harta yang ditinggalkan untuk suami oleh isteri $\frac{1}{2}$ bila tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{4}$ bila ada anak adalah bersifat *qath'i*, sehingga tidak boleh diijtihadkan dengan alasan apapun. misalnya diberikan untuk suami $\frac{1}{4}$ baik ada anak maupun tidak ada anak karena suami mungkin sudah mapan dari segi ekonominya, sementara anak masih panjang perjalanan hidupnya. Sebaliknya diberikan untuk suami $\frac{1}{2}$ dengan alasan suami akan membelanjakan anak-anaknya. Demikian juga pembagian harta warisan ini tidak boleh diberikan lebih atau kurang dari yang telah ditentukan dalam ayat yang tergolong kedalam ayat *qath'i*.”

Kemudian ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan kadar hukuman had yang telah tercantum dengan jelas mengenai kuantitas dan kualitas hukumannya tergolong *qath'i*.¹⁰ misalnya hukuman dera seratus kali bagi pezina tidak boleh lebih dan kurang atau ditakwilkan dengan mengumpulkan seratus alat cambuk dan dicambuk satu kali.

Zhanny ad-dalalah

Nash yang *zanni ad-dalalah* adalah nash yang menunjukkan kepada arti yang masih dapat *dita'wilkan* atau dialihkan kepada arti yang lain.¹¹ Artinya nash yang *zanni* ada peluang untuk diijtihadkan, karena sifat nash ini memang tidak tegas/terang atau satu lafadh memiliki banyak arti. Ali Hasballah yang dikutip Abd. Salam Arief menjelaskan tentang luasnya ruang lingkup ijtihad, ia mencakup *zanni al-tsubut* yang perlu diijtihadkan disini adalah sanadnya dan *zanni al-dilalah* yang perlu diijtihadkan adalah penafsiran dan *takwilnya*.¹²

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, h. 35

¹¹ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, h. 38

¹² Abd. Salam Arief, h. 44

Abdul Wahhab Khallaf mengambil surat al-Baqarah ayat 228 sebagai contoh ayat zhanny:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ
أَنْ يَكْتُبْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَبَعُولَتْهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ



Lafadh *quruu* dalam bahasa Arab merupakan lafadh *musytarak* yang mempunyai arti lebih dari satu, ia dapat diartikan “suci” dan dapat juga diartikan “haidh”. Jadi dalam ayat tersebut ada kemungkinan bahwa wanita-wanita yang di talak oleh suami masa tungguanya bisa tiga kali suci dan biasa tiga kali haidh.¹³ Contoh lain tentang lafadh umum yang terdapat dalam QS. al-Maidah: 3

حرمت عليكم الميتة والدم

Lafadh “*maitah*” (bangkai) itu umum, mempunyai kemungkinan setiap bangkai dan juga mempunyai kemungkinan untuk pengecualian terhadap bangkai ikan/ binatang laut.

Demikianlah pemahaman ulama ushul tentang dikotomi *qath'i* dan *zanni*, namun dikalangan para ulama tersebut masih ada perbedaan dalam menentukan mana yang tergolong dalil-dalil *qath'i* dan mana dalil-dalil *zanni*.

Ta'arudh al-adillah

Ta'arudh al-adillah adalah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain.¹⁴ Maksudnya adalah perbedaan hukum terhadap satu kasus diantara dua dalil. Dua dalil tersebut sama derajatnya, jika salah satu dali berupa al-Quran dan yang lainnya berupa hadis ahad, maka tidak ada *ta'arudh* disini, karena sudah jelas yang diamalkan adalah yang lebih tinggi derajatnya yaitu al-Qur'an.

Ahli ushul seperti al-Asnawi, al-Amidi, berpendapat bahwa tidak boleh mempertentangkan dalil *qath'i* dengan dalil *zanni*. Dalil *qath'i* selamanya harus diutamakan daripada dalil *zanni*. Derajat dalil *qath'i* lebih tinggi Karena kepastiannya, sementara dalil *zanni* menunjukkan

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, h. 38

¹⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 239

praduga atau keraguan.¹⁵ Dengan demikian bila terdapat perbedaan (*ta'arudh*) antara *dalil qath'i* dengan *dalil zanni* dengan sendirinya *dalil qath'i* yang digunakan/diamalkan.

Kamal bin Hamma¹⁶ berbeda pendapat dalam hal ini, menurutnya *ta'arudh* bisa terjadi antara *dalil qath'i* dan *dalil dhanny*, karena menurut dia pertentangan dalil itu hanya bersifat lahiriah saja bukan hakiki. Sementara secara hakiki tidak ada pertentangan antar dalil, hanya saja kemampuan manusia terbatas untuk memahaminya. Jadi pendapat yang mensyaratkan bahwa *ta'arudh* hanya terjadi pada dalil yang sama derajatnya menganggap pertentangan itu terjadi secara hakiki.¹⁷ Mencermati pendapat Hamam tersebut dapat dikatakan bahwa tidak ada dalil yang bertentangan secara hakiki, baik *dalil qath'i* maupun *dalil zanni*, hanyasaja kita tidak mampu menangkap dan memahaminya. Namun secara lahiriah boleh saja ada pertentangan antara *dalil qath'i* dan *dalil dhanny* walaupun akhirnya *dalil qath'i* yang diutamakan.

Sehubungan dengan pertentangan antara dua *dalil qath'i*, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa pertentangan tidak dapat terjadi antara dua *dalil qath'i*, baik dalil tersebut berbentuk *naqli* maupun *aqli*, baik secara hakiki maupun secara lahiriah. Mereka berasalan bahwa pertentangan seperti ini tidak mungkin diselesaikan baik dengan *caradijama'kan* (kompromikan), *ditarjihkan* atau digugurkan salah satunya atau ditiadakan keduanya, karena keduanya mempunyai kekuatan yang sama.¹⁸ Bila kelihatan secara lahiriah ada pertentangan antara dua *dalil qath'i*, maka para ulama akan mengkaji kembali masa turunnya, objeknya mungkin berbeda dan waktu berlakunya hukum serta hubungan antara dua dalil tersebut mungkin juga berbeda.

Sementara pada *dalil zanni* dimungkinkan adanya pertentangan, namun mereka berbeda pendapat apakah bersifat hakiki atau lahiriah, ada yang menganggap bisa terjadi keduanya dan ada yang beranggapan hanya secara lahiriah saja. Al-Asnawi menuturkan bahwa para ahli ushul sepakat tentang boleh (mungkin) terjadi pertentangan antara dua dalil

¹⁵ Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih, Kotradiksi Dalil-Dalil Syara'*, hl.37-38

¹⁶ Ia bernama Muhammad ibnu abd al-Wahid ibn Abdul Hamid ibn Mas'ud as-Siwasi as-Sukandari Kamaluddin yang dikenal dengan nama ibn al-Hamam, seorang ulama Hanafiyah yang ahli di bidang fiqh, ushul fiqh. Lahir di Iskandaria. Karyanya adalah: *Fath al-Qadir fi syarh al-hidayat fi al-fiqh al-Hanafi, at-tahrir fi Ushul Fiqh* dan lain-lain, lihat: ¹⁶ Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih, Kotradiksi Dalil-Dalil Syara'*, hl.39

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

zanni dalam pandangan atau pemikiran seorang mujtahid (maksudnya secara lahiriah).¹⁹

Pertentangan dua *dalil zanni* secara lahiriah sangat dimungkinkan, karena yang namanya *dalil zanni* itu sifatnya tidak tegas, makna yang terkandung dalam satu *lafahd* lebih dari satu dan para mujtahid yang memahami teks tersebut juga berbeda sehingga hasilnya pun juga berbeda. Akan tetapi secara hakiki menurut penulis tidak mungkin dalil-dali baik *qath'I* maupun *zanni* yang bersumber dari yang maha tahu itu akan bertentangan satu sama lainnya. Konon lagi dalil yang jumlahnya terbatas mengurus persoalan yang tidak terbatas akan bertentangan, karena akan mengurangi lagi yang terbatas itu. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh para fuqaha Hanafiyah bahwa tidak ada pertentangan antara dalil-dalil syara', pertentangan tersebut hanya terjadi menurut pandangan kita, karena ketidaktahuan kita terhadap dalil yang *menasakh* dan dalil yang *dinasakh*, salah satu dalil pasti datang lebih akhir dari pada dalil lainnya, sehingga ia dapat *menasakh* dalil lainnya. Apabila masa datangnya tidak dapat diketahui, maka menurut kita, akan Nampak terjadi pertentangan antara dalil-dalil syara'.²⁰ Asy-Syatibi juga tidak mengakui adanya pertentangan antara dalil-dalil syara', beliau menyebutkan beberapa ayat al-Qur'an dalam menjelaskan hal ini yaitu: QS. an-Nisa':82

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا

"kalau kiranya al-Qur'an itu buka dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak disisinya."

Apabila ada pendapat yang menyatakan bahwa terdapat dua ayat al-Qur'an saling bertentangan atau berselisih, maka itu tidak benar, karena ayat al-Qur'an sendiri menyuruh kembali kepada al-Qur'an jika ada pertentangan, sebagaimana yang terdapat dalam QS.an-Nisa':59

فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله و الرسول

"jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul"

Kajian Ulang Tentang Pembatasan Ijtihad pada Nash *Qath'i*

Dikotomi nash *qath'i* dan nash *zanni* dewasa ini menjadi sorotan dikalangan pemikir hukum Islam, bagi mereka²¹ perlu dikaji ulang

¹⁹ Ibid, dikutip dari *syarah al-Asnawi*

²⁰ ibid

²¹ Al-Musawi, seorang ulama Syiah yang membolehkan ijtihad dengan menyimpang dari bentuk tekstual nash *qath'I* dalalah, Diauddin Sardar dan yang terkini adalah Syahrur dengan teori limitnya (hudud), lihat: Ilyas Supena dan M. Fauzi,

karena dengan adanya dikotomi tersebut lapangan ijtihad menjadi terbatas dan bersifat parsial, sehingga menjadi penghalang bagi pembaharuan hukum Islam secara universal. Menurut mereka kaidah "*La ijtihad fima fih nash*" sebuah kaidah yang menjadi senjata bagi ulama ushuliuin dalam melarang ijtihad pada nash *qath'i* sifatnya sangat subjektif dan tanpa dasar yang kuat serta meningkari realitas. Sebenarnya nash sangat dipengaruhi oleh *sosio-kultural* masyarakat Arab, jadi anggapan ayat *qath'i* tidak boleh disentuh ijtihad karena telah menafikan adanya unsur *historisitas* al-Quran. Beberapa ayat yang dianggap *qath'i* selama ini dikaji ulang serta diberi penjelasan sampai nash tersebut tidak lagi menjadi *qath'i*. sebagai contoh yang dikemukakan oleh mereka (telah disebutkan beberapa nama tokoh pada catatan kaki) adalah QS. 5: 38

والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله---

"*lelaki dan perempuan yang mencuri hukumannya adalah dipotong kedua tangannya, sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukannya dan siksaan dari allah...*"

Menurut mereka yang menolak adanya dikotomidalil *qath'i* dan dalil *zanni*, maka ayat di atas masih bisa diijtihadkan, karena ayat tersebut adanya pengaruh *sosio-kultural* masyarakat Arab pada waktu itu. Secara geografis, jazirah Arab merupakan tanah tandus dan gersang, yang berupa lembah yang dikelilingi gunung (QS. 14:37), karena kondisi seperti itu, maka pekerjaan masyarakat Arab lebih cenderung kepada perdagangan. Harta yang melimpah ruah dalam bentuk barang dagangan tersebut, tentunya membangkitkan gairah para pembegal dan perampok yang menjadi kebanggan masyarakat Arab pada waktu itu. Oleh karena itu ayat yang member hukuman potong tangan kepada pencuri sangat tepat pada waktu itu, karena kejahatan yang meraja lela hanya dapat ditanggulangi dengan hukuman yang berat.²² Namun dalam kondisi yang berbeda dengan kondisi masyarakat Arab sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka ayat tersebut masih bisa diijtihadkan sehingga hukuman yang diberikan kepada pencuri juga akan berbeda.

Untuk menguatkan argumentasinya, mereka mengambil ijtihad para sahabat khususnya Umar Bin Khattab yang secara terang-terangan berani menyimpang dari bunyi verbal nash yang selama ini dianggap *qath'i al-dalalahnya*.²³

Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam, (Yogyakarta, Gema Media, 2002), h. 271--275

²²Ibid

²³Ibid

Berbeda dengan al-Musawi, Sardar dan Syahrur yang menolak dikotomi *nash qath'i dan nash zanni*, Asy-Syatibi masih mengakui adanya *nash qath'i dan nash zanni*, namun nash tersebut tidak berdiri sendiri sebagaimana yang dikutip oleh Ilyas dalam *Muwafaqat*, bahwa jarang sekali ada sesuatu yang *qath'i* sesuai dengan istilah yang “populer” menurutnya bila dalil-dalil syara' tersebut berdiri sendiri (bersifat Ahad), maka tidak dapat memberi kepastian. Karena ahad bersifat *zanni*. Apabila dalil tersebut *mutawatir lafadhnya*, maka untuk menarik maknanya yang pasti dibutuhkan premis-premis yang *qath'i*, dalam hal ini premis-premis tersebut harus bersifat *mutawatir*. Padahal ini sulit ditemukan, karena kenyataan membuktikan bahwa premis tersebut kesemuanya atau sebagian besarnya bersifat *zanni*. Sesuatu yang bersandar kepada *zanni*, akan menghasilkan yang *zanni*. Premis-premis yang dimaksud Asy-Syatibi tersebut adalah:

1. Riwayat-riwayat kebahasaan
2. Gramatika (nahwu)
3. Perubahan kata
4. Bukan kata musytarak
5. Bukan kata metaforis
6. Tidak mengandung peralihan makna
7. Sisipan
8. Pendahuluan dan pengakhiran
9. Pembatalan hukum
10. Tidak mengandung penolakan dari sudut akal.²⁴

Lebih lanjut Asy-Syatibi menegaskan bahwa munculnya kepastian makna (*qath'I ad-dalalah*) suatu nash adalah dari sekumpulan dalil *zanni*, yang semua mengandung kemungkinan makna yang sama. Berkumpulnya makna yang sama dari dalil-dalil yang beraneka ragam itu menambah kekuatan sendiri, yang pada akhirnya menjadikan tidak bersifat *zanni* lagi, ia telah berubah menjadi semacam *mutawatir ma'nawi*, dan dengan demikian baru dapat disebut *qath'i al dalalah*.²⁵

Penolakan adanya dikotomi *dalil qath'idan dalil zanni* untuk memperluas lapangan ijtihad sebagaimana yang dijelaskan di atas dapat mengakibatkan terlalu bebas dan tidak terkontrol dalam memahami teks suci (al-Qur'an dan Hadis), hal-hal yang sudah jelas disebutkan dalam nash khususnya menyangkut dengan masalah aqidah dan ibadah juga dijadikan lapangan ijtihad, sehingga aqidah (menyangkut dengan masalah keimanan) dan Ibadah berbeda antara satu tempat dengan tempat yang

²⁴ Ilyas Supena dan M. Fauzi, Dekonstruksi....h. 262-263

²⁵ Ibid

lain, berbeda antara kondisi social masyarakat yang berbeda, berbeda karena berbeda waktu. Dengan demikian tidak ada lagi standar yang jelas, semuanya menjadi benar dan pada akhirnya semua agama menjadi benar.

Penutup

Nash dari segi wurud dan tsubut adalah *qath'I*, karena semua ayatnya sampai kepada kita dengan jalan *mutawatir*. Namun dari segi penunjukannya menjadi *qath'I ad-dalalah* dan *zanni ad-dalalah*. Pembagian ini untuk menjelaskan bahwa ada hal-hal yang sudah terang disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis dan ada yang masih perlu diijtihadkan agar dapat diimplementasikan dan diamalkan. *Nash qath'i* menurut para ulama ushuliuin tidak boleh menjadi objek ijtihad karena sudah jelas dan terang disamping juga agar tidak terjadi kekacauan dan terlalu bebas dalam melakukan ijtihad, serta tidak memasukkan hal-hal seperti kewajiban shalat lima waktu, zakat dan hukum-hukum syara' lainnya yang telah disepakati menjadi pembahasan ijtihad. Namun diantara ulama ushuliuin sendiri masih berbeda dalam menentukan mana yang menjadi dali *qath'I* dan mana yang menjadi dalil zanni.

Persoalan yang menyangkut dengan dalil *qath'idan* dalil *zanni* ini, tidak hanya terjadi perbedaan dalam pengkatagorian, akan tetapi adajuga yang membatasi dengan syarat-syarat tertentu, seperti yang dilakukan oleh Asy-Syatibi dan ada yang menolak sama sekali dikotomo *qath'i* dan *zanni*, namun mereka tidak cukup kuat dalam mengemukakan alasan-alasan yang dapat kita terima.

Daftar Kepustakaan

- Abd. Salam Arief, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara FAKta dna Realita, Kajian Pemikiran Hukum Syaikh Mahmud Syaltut*, Yogyakarta, Lesfi, 2003
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ushul FIqh*, terj. Cet. I, Semarang: Dina Utama, 1994.
- , *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekontruksi dan Rekontruksi Hukum Islam*, Yogyakarta, Gema Media, 2002.
- Muhammad 'Adib Shalih, *Tafsir al-Nushush fi al-Fiqh al-Islami*, Bairut: al-Maktabah al- Islami, 1984
- Muhammad Wafaa, *Metode Tarjih, Kotradiksi Dalil-Dalil Syara'*, Jatim: AL-Izaah, 2001.
- Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: Alma'arif, 1986.

Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999

Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008

Umar Sulaiman al-Asyqar, *Fiqh Islam, Sejarah Pembentukan dan Perkembangan*, Jakarta: Akademik Presindo, 2001